



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

Drs. M. HATTA, Umur ± 63 Tahun, Agama Islam, Pensiunan PNS bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Dua Timur, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

M. GUFRAN, Pekerjaan Petani, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di RT.12 RW.05, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 17 Maret 2016 dibawah Register Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Dpu., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Obyek Sengketa;

- Tanah tegalan seluas ± 5.000 M² (lima ribu meter persegi) dengan No.SPPT : 52.05.050.009.047.0046.0, yang terletak di So Ncai Leto, Desa Riwo Kec. Woja, Kab. Dompu tercatat atas nama : Andi Thamrin Rauf, diklasir tahun 1999, diberi oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, yang dijual kepada Penggugat pada tahun 2001 dengan harga Rp. 1.250.000. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Ekonomi;
- Selatan : Ru. H.Tayeb;
- Barat : Hurma H. M. Saleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Nurdin H.Hasanudin dan selanjutnya tanah tegalan seluas tersebut diatas, disebut sebagai : Tanah Tegalan Obyek Sengketa;

Alasan – Alasan Gugatan Penggugat :

1. Bahwa pada tahun 2001, Penggugat membeli tanah tegalan seluas \pm 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari : Andi Thamrin Rauf bersama istrinya yang bernama Karina, berlokasi di Desa Riwo Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Ekonomi;
 - Selatan : Ru. H.Tayeb;
 - Barat : Hurma H. M. Saleh;
 - Timur : Nurdin H. Hasanudin, adalah Obyek sengketa tanah tegalan Milik Penggugat (Drs. M. Hatta) yang dibeli pada tahun 2001 dari Andi Thamrin Rauf dengan Istrinya (Karina);
2. Bahwa Penggugat menguasai/mengerjakan obyek sengketa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 (11 Tahun) namun malai pada tahun musim tanam 2012 / 2013 Penggugat Drs. M.Hatta mengantar anak pergi ke Kabupaten Blitar untuk mengikuti Seleksi / Test Kepolisian dan sedangkan musim tanam tahun 2013 / 2014 mengurus anak yang sakit di RSUD Dompu dan di RSUD Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan kesibukan-kesibukan tersebut diatas sehingga dimanfaatkan oleh Tergugat (M.Gufran) untuk melakukan atau mengerjakan tanah obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat Drs.M.Hatta tanpa seijinnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bukan hak miliknya;
3. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa masih dilakukan pembabakan oleh Tergugat (M.Gufran) tanpa seijin Penggugat Drs.M.Hatta, maka pada tanggal 7 Agustus 2015 Penggugat Melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat (M.Gufran) untuk tidak melakukan aktifitas atau menggarap tanah obyek sengketa dimaksud namun tidak diindahkan dengan alasan sudah dikerjakan atau digarap selama 2 tahun yaitu mulai tanam 2012/2013 dan 2013/2014;
4. Bahwa tanda bukti kwitansi pembelian yang asli tanah tegalan obyek sengketa seluas \pm 50 are pada tahun 2001 dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara Penggugat Drs.M.Hatta sebagai pembeli dengan penjual : Andi Thamrin Rauf saat sekarang telah meninggal dunia, dan kwitansi Asli tersebut telah hilang pada hari senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2015, dilaporkan dan membuat surat keterangan kehilangan kwitansi asli di Resort Dompu pada tanggal 14 Maret 2016 Nomor SKTLK / 126 / III / 2016 / STKT. Namun dibuat juga surat pernyataan istri Almarhum Andi Thamri Rauf yang bernama Kartini tanggal 14 November 2015 bahwa benar-benar tanah tegalan obyek sengketa telah dijual kepada Penggugat, dan kedua bukti tersebut akan diajukan dalam sidang di Pengadilan Negeri Dompu nanti;

5. Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Penggugat dengan menyerobot dan memasuki serta mengerjakan tanah obyek sengketa untuk segera di kosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas, aman, dan tanpa syarat, bila perlu supaya dapat dilaksanakan secara paksa dengan cara "Eksekusi" dengan dibantu oleh petugas keamanan / Polri;
6. Bahwa oleh penguasaan tanah tegalan obyek sengketa tanpa seijin Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanah obyek sengketa seluas ± 50 are berada dalam penguasaan Tergugat sampai sekarang mulai dari tahun 2015 dan musim tanam tahun 2016 ini, maka Penggugat selain menuntut "Kerugian" dari tanah tegalan obyek sengketa seluas ± 50 are kepada Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian selama 2 tahun musim panen dan satu musim panen menghasilkan jagung 1,5 ton pertahun dengan harga per 100 Kg = Rp. 350.000,- jadi pertahun hasil panen jagung dengan harga Rp. 5.250.000,- X 2 tahun = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat, maka supaya terhadap tanah obyek sengketa maupun terhadap harta benda yang menjadi milik kekayaan "Tergugat" dapat diletakkan sita jaminan, sebab Penggugat "ada merasa khawatir" "Tergugat" enggan melaksanakan pembayaran kerugian "Penggugat";
8. Bahwa usaha damai tidak berhasil, maka "Penggugat" mengajukan Gugatan ini melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, supaya perkara ini diperiksa di persidangan dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:
 1. menerima dan mengabulkan Gugatan "Penggugat" untuk seluruhnya;
 2. menyatakan menurut hukum, bahwa tanah tegalan seluas ± 5.00 M² (lima puluh meter persegi) dengan Nomor SPPT: 52.05.050.009.047.0046.0, yang terletak di So Ncai Leto, Desa Riwo Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tercatat atas nama Andi Thamrin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rauf, di Klasir tahun 1999, diberi oleh pemerintah Kabupaten Dompu yang dijual kepada Penggugat pada tahun 2001 dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Ekonomi;
- Selatan : Ru. H.Tayeb;
- Barat : Hurma H. M. Saleh;
- Timur : Nurdin H. Hasanudin dan selanjutnya tanha tegalan seluas tersebut diatas, disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh "Tergugat" adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan atas tanah tegalan obyek sengketa serta terhadap harta benda milik kekayaan Tergugat adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa jual beli labur terhadap tanah tegalan obyek sengketa oleh Andi Thamri Rauf dengan istrinya Kartini dengan "Penggugat" adalah sah dan menyakinkan;
6. Menghukum kepada "Tergugat" atau siapapun menguasai tanah tegalan obyek sengketa yang mendapat hak dari Tergugat, supaya segera mengosongkan tanah tegalan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui "Eksekusi" dengan dibantu oleh petugas keamanan /Polri;
7. Menguhukum kepada Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat dari hasil tanah tegalan obyek sengketa setiap tahun seluruhnya sebesar uang Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun terhitung 2 tahun yaitu : 2 x Rp. 5.250.000,- = 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan tanah tegalan obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dompu yang memiliki kekuatan hukum yang tetap / pasti;
8. Menghukum kepada Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau : Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan terima kasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Penggugat dan kuasanya dan selanjutnya dihadapan Majelis Hakim Penggugat mencabut surat kuasa nomor yang selanjutnya Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154 RBg jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib dilakukan perdamaian melalui prosedur Mediasi kepada pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membuat penetapan penunjukan Mediator dari Hakim yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, setelah para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan tentang prosedur mediasi kepada pihak berperkara serta pemilihan mediator yang tersedia di Pengadilan Negeri Dompu, atas penjelasan Majelis Hakim, para pihak menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator;

Menimbang, bahwa Mediasi telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil/gagal sesuai dengan Pernyataan Kegagalan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator dan para pihak;

Menimbang, bahwa sekalipun gagal bermediasi, Hakim Ketua Majelis menghimbau agar perdamaian tetap diupayakan para pihak sebelum perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, terhadap surat gugatan tersebut terdapat perubahan yang disampaikan oleh Penggugat yaitu pada halaman 2 tentang alasan – alasan gugatan Penggugat angka 1 yang pada awalnya menerangkan berlokasi di Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima dirubah menjadi berlokasi di Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis, tertanggal 9 Mei 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Kronologis Penguasaan Tanah/Lokasi;
Pada Awal Tahun 2011, saya selaku Tergugat bersama ratusan masyarakat lainnya dari sebagian Pelosok daerah ini, secara bersama-sama melakukan pembabatan di Wilayah Tanah Kawasan tersebut, dan



pada tahun yang sama pula disaat saya melakukan pembabatan bersama ratusan masyarakat lainnya di areal kawasan tersebut, kami dikejar oleh patroli dari Dinas Kehutanan / tim gabungan Dinas Kehutanan. Kemudian memasuki awal Tahun 2012, saya beserta ratusan masyarakat lainnya kembali secara bersama-sama melakukan pembabatan di areal tanah kawasan tersebut, dan saat itu kami kembali dikejar oleh aparat bahkan saat itu kami sempat ditangkap walaupun pada akhirnya kami dilepas dan diberikan arahan dan peringatan oleh aparat/Tim gabungan Dinas Kehutanan "bahwa Tanah tersebut adalah tanah kawasan, tanah milik Negara, jika ingin bercocok tanam jangan dimiliki dan jangan saling ribut antar sesama". Kemudian mulai awal Tahun 2013, setelah melewati perjuangan panjang bersama ratusan masyarakat lainnya, kami sudah bisa memulai bercocoktanam, sampai dengan saat ini;

II. Sanggahan Gugatan

1. Bahwa memperhatikan alasan gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakan Penggugat membeli tanah dari Andi Thamrin Rauf dengan istrinya (Karina), sepengetahuan saya selaku Tergugat bahwa jual beli sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat tidak dibenarkan oleh Hukum karena Tanah masih berstatus Kawasan Hutan atau Milik Negara;
2. Penguasaan Penggugat atas tanah yang dimaksud dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2011 (11 Tahun) tersebut, tidak sepengetahuan saya selaku Tergugat. Bahwa pada Tahun 2011 ketika saya menguasai Tanah tersebut masih bersifat Hutan, dan saat itu Penggugat tidak melakukan keberatan dalam bentuk apapun, dalam hal ini saya tidak pernah mengetahui bahwa Penggugat pernah menguasai lahan yang disengketakan. Pada saat proses pembersihan lahan saya pernah ditangkap oleh Pihak Kehutanan atau Tim Gabungan Kehutanan Kabupaten Dompu di Lokasi tersebut dan prosesnya tidak sampai ke meja hijau. Atas diprosesnya saya oleh Tim Gabungan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu menunjukkan bahwa Tanah tersebut berada dalam Kawasan Hutan Milik Negara, dan SPPT sebagai bukti penguasaan lahan oleh Penggugat, menurut keterangan Kepala Desa Riwo sudah dibatalkan Tahun 2005 pada saat kepemimpinan H. Abubakar Ahmad, SH selaku Bupati Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat mengatakan melakukan pendekatan kepada Saya tanggal 27 Agustus Tahun 2015. Dalam hal ini sejak 2 Tahun Tergugat menggarap baru dilakukan pendekatan;
4. Bahwa Tanda bukti kwitansi jual beli dalam hal ini saya selaku tergugat dapat menjawab sesuai dengan gugatan poin 1 diatas, bahwa jual beli dengan kwitansi tersebut tidak dibenarkan oleh hukum;
5. Permintaan Penggugat untuk mengembalikan lahan yang disengketakan itu, pada prinsipnya saya bersedia, dengan catatan Penggugat harus memiliki bukti-bukti yang sah dan kuat atas penguasaan lahan tersebut;
6. Karena tidak memiliki bukti yang kuat berupa sertifikat maupun ijin-ijin sah lainnya maka tuntutan kerugian penggugat dapat dinyatakan Ngawur dan tidak beralasan;
7. Sita Jaminan yang diminta Penggugat kepada saya harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku;
8. Atas gugatan Penggugat Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Dompu, dengan ini Saya meminta kepada Majelis Hakim :
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 11 /Pdt.G/2016/PN.Dompu, adalah Ngawur dan memenuhi unsur untuk ditolak;
 2. Nomor SPPT : 52.05.050.009.047.0046.0, Atas Nama Andi Thamrin Rauf yang terletak di SO NCAI LETO, Desa Riwo, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang disebut oleh Penggugat, dan atau SPPT lainnya yang berada pada Areal/kawasan tersebut sesuai keterangan Kepala Desa Riwo sudah dicabut dan/atau menyatakan bukti SPPT tersebut lemah secara hukum;
 3. Saya menyadari bahwa penguasaan tanah obyek sengketa, benar berlawanan secara hukum, dalam hal ini berlawanan dengan pemerintah, tidak berlawanan dengan Penggugat dan tidak merugikan Penggugat;
 4. Pernyataan Penggugat dengan sita jaminan atas tanah tersebut adalah kabur dan tidak beralasan;
 5. Bahwa jual beli labur terhadap tanah tegalan obyek sengketa oleh Andi Thamrin Rauf dengan istrinya Karina dengan Penggugat (Drs. M. Hatta) sepengetahuan saya selaku tergugat menurut hukum adalah Tidak sah, karena yang dipejual beli kan adaiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan atau Kawasan Hutan Milik Negara, justru sikap Penggugat yang memperjual belikan Tanah dan atau Kawasan Milik Negara adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Terkait permintaan Penggugat untuk segera mengosongkan tanah tegalan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui "Eksekusi" dengan dibantu oleh petugas keamanan / Polri. Pada prinsipnya penyerahan kembali kepada Negara Saya bersedia. Tapi untuk menyerahkan kepada Penggugat selama bukti-bukti penguasaan kepemilikan berupa sertifikat atau punjin-ijin syah lainnya tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka Saya tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat;
7. Permintaan Penggugat untuk membayar kerugian secara tanggung renteng dari hasil tanah tersebut Ngawur dan tidak beralasan, sebab yang diperkarakan adalah Tanah Kawasan Milik Negara;
8. Atas Ngawurnya gugatan Penggugat Nomor 11/pdt.G/2016/PN.Dompu, agar beban perkara ini tidak menjadi tanggungan Saya selaku Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat kemudian mengajukan Replik tertanggal 20 Mei 2016, dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 21 Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tegalan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kehilangan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Hemon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah mengetahui bahwa Penggugat Drs. M.HATTA datang kerumah dan curhat terhadap saksi mengenai tanahnya dikuasai oleh Tergugat M.GUFRAN;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi 2 atau 3 minggu yang lalu ;
- Bahwa batas – batas tanah yang disengketakan :
 - Utara berbatasan dengan : Jalan;
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya : Ru H. Tayeb;
 - Barat berbatasan dengan tanahnya: Hurma H. M.Saleh
 - Timur berbatasan dengan tanahnya : Nudin H. Hasanudin;
- Bahwa pada awalnya tanah sengketa berasal dari pembagian Desa Riwo tahun 1992;
- Bahwa yang mendapatkan tanah sengketa adalah Andi Thamrin (almarhum);
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa beralih kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan pengolahan diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi juga mendapatkan tanah disekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 pengelolaan tanah sengketa dan sekitarnya diberhentikan oleh Pemerintah sampai menunggu surat dari menteri Kehutanan;
- Bahwa pada tahun 2002 Andi Thamrin mengelola lagi tanah sengketa sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Andi Thamrin menjual tanah sengketa tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Karina;

- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan adalah milik Andi Thamrin (almarhum) suami saksi;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa luas tanah tersebut 5000 M² dan saksi tidak tahu batas – batas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Pak Gufran;
- Bahwa Andi Thamrin (almarhum) tidak pernah menjual tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat sebagaimana bukti surat P-2 akan tetapi saksi tidak mengetahui isinya dan tidak pernah membaca karena kondisi saksi pada saat itu sedang berduka atas meninggalnya Andi Thamrin suami saksi;
- Bahwa Andi Thamrin sakit sejak tahun 2000 maka Andi Thamrin (almarhum) tidak lagi menggarap tanah sengketa, dan yang menggarap adalah Pak Gufran;
- Bahwa saksi tidak pernah membagi dua hasil atau apapun hanya menggarap dengan Cuma – Cuma;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah sengketa semenjak Andi Thamrin meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Usman M.Ali;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di So Leto, Dusun Woja, Desa Riwo, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa :
 - Utara berbatasan dengan : Jalan;
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya : Ru H. Tayeb;
 - Barat berbatasan dengan tanahnya: Hurma H. M.Saleh;
 - Timur berbatasan dengan tanahnya : Nudin H. Hasanudin;
- Bahwa saksi mengetahui asal – usul tanah tanah sengketa karena saksi mendapat pembagian tanah disekitar tanah objek sengketa pembagian dari Desa Riwo tahun 1992;
- Bahwa masyarakat Monta Baru yang mendapatkan tanah pembagian sebanyak 30 orang termasuk saksi ;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Gufran karena disuruh garap oleh Hurman;
- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik Andi Thamrin (almarhum)
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa beralih kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sengketa dikerjakan atau dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 pengelolaan tanah sengketa dan sekitarnya diberhentikan oleh Pemerintah sampai menunggu surat dari menteri Kehutanan;
- Bahwa pada tahun 2002 Andi Thamrin mengelola lagi tanah sengketa sampai dengan tahun 2015;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi A. Hamid Taher;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di So Ncai Leto, Dusun Riwo, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Luas tanah yang menjadi objek sengketa \pm 70 Are;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa :
 - Utara berbatasan dengan : Jalan;
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya : Pak. Tayeb;
 - Barat berbatasan dengan tanahnya: Ruhuma;
 - Timur berbatasan dengan tanahnya : tidak ingat/ lupa;
- Bahwa saksi yang telah membagi tanah tersebut pada saat Bupati Drs. Hidayat ;
- Bahwa saksi membagikan tanah – tanah tersebut karena pada saat itu saksi sebagai Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Riwo dan saat itu Kepala desa Pak Ilyas Umar;
- Bahwa saksi membagikan tanah tersebut atas dasar perintah dari Hasan Saleh (mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) Dompu, memerintahkan kepada saksi agar mencari tanah untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu, dan saksi mencari tanah yang ada di So Ncai Leto ;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Hasan Saleh untuk mendata nama-nama masyarakat yang dapat tanah, termasuk tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa pembagian tanah tersebut mendapatkan ijin dari pemerintah Kabupaten Dompu, dan yang menyimpan surat ijin tersebut adalah Hasan Saleh ;
- Bahwa Ada 100 orang yang didata yang mendapatkan tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa diberikan kepada sdr. Andi dan digarap oleh ANDI selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa pada saat Ompu Beko jadi Bupati dan saksi dipanggil oleh Bupati Ompu Beko dan melarang untuk mengelola kawasan tersebut, lalu masyarakat sebanyak 100 orang tersebut berhenti tidak menggarap lagi ;
- Bahwa saksi bermusyawarah dengan masyarakat 100 orang yang mendapatkan tanah, dan hasil kesepakatannya masyarakat yang mendapatkan tanah masuk menggarap lagi sesuai dengan pembagian awal, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tanah miliknya Andi yang menggarap adalah saksi bersama Ruhma, Mansyur, Malik dan Hatta Iji;
- Bahwa Saksi menggarap tanah sengketa, karena Andi sudah meninggal, dan saksi garap hanya 1 (satu) kali musim pertama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat maupun Penggugat mengerjakan ditanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dilokasi tanah sengketa akan tetapi Tergugat tidak mempunyai tanah di lokasi objek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa Andi telah menjual tanah objek sengketa tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Pengecekan Lahan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Ampang Riwo Soromandi, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Nomor 522.103/KPHL-ARS/2016, tertanggal 16 Mei 2016, Titik Koordinat Lahan , yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Peta Area Sengketa pada kawasan Kelompok Hutan Riwo (RTK 43), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 234/Pem/Rw/2016, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan dari M.Saleh Nuru, S.Sos tertanggal 13 Mei 2016, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi M. Saleh;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Riwo, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa ± 50 Are (5000 m²)
- Bahwa batas – batas tanah sengketa :
 - Utara berbatasan dengan : Jalan;
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya : Ru H. Tayeb;
 - Barat berbatasan dengan tanahnya: Rambo (tidak tahu nama aslinya) ;
 - Timur berbatasan dengan tanahnya : Memet (tidak tahu nama aslinya)
- Bahwa Setahu saksi Tergugat menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa tanah – tanah disekitar tanah sengketa saling diperebutkan karena tanah tersebut adalah tanah kawasan hutan (Kehutanan);
- Bahwa ada surat dari Kehutanan hanya untuk pinjam pake bukan untuk hak milik ;
- Bahwa tanah sengketa dan tanah yang disekitarnya Pada tahun 2010 sampai tahun 2011 pernah diberhentikan oleh pemerintah, namun setelah itu tepatnya pada tahun 2012 kami masuk kembali untuk menggarap ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ramli M. Ali;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Luas tanah tersebut \pm 50 – 60 Are ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa adalah :
 - sebelah Utara : berbatasan dengan jalan ekonomi ;
 - Barat berbatasan dengan tanahnya Hurman;
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya Haerudin (Ru);
 - Timur berbatasan dengan tanahnya Hilmudin ;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah saudara Gufran (Tergugat) sejak tahun 2011 ;
- Bahwa yang saksi tahu sdr. Gufran menanam jagung dan kacang kendelai ;
- Bahwa Tidak ada ijin dari Kehutanan (Pemerintah) untuk menggarap tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Jahruddin;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di So Ncai Leto, Dusun Woja, Desa Riwo, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Luas tanah tersebut \pm 50 Are ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ekonomi;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hurman;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hilmudin;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ru H. M. Tayeb;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah kawasan Hutan dari laporan Tergugat, kemudian saksi pergi ke kawasan tersebut untuk mengecek langsung dan memang tanah sengketa tersebut adalah tanah kawasan hutan
- Bahwa pada tahun 2011 sempat diusir keluar oleh Dinas Kehutanan karena kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Tergugat masuk kembali di tanah sengketa tersebut pada tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa tanah sengketa memiliki SPPT akan tetapi dicabut kembali pada tahun 2006 karena tidak ada ijin dari Pemerintah Propinsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada larangan dari Pemerintah untuk menggarap tanah sengketa dan tanah disekitarnya pada tahun 2013, namun Masyarakat tetap menggarap dikawasan tersebut termasuk Tergugat, namun sekarang ada ijin HKM untuk kawasan tersebut termasuk tanah sengketa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari 2014 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa saksi melihat pal batas sehingga tanah sengketa adalah tanah kawasan hutan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2016, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Agustus 2016, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon agar perkara ini segera diputus;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Tanah tegalan seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) yang terletak di So Ncai Leto, Desa Riwo Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tercatat atas nama Andi Thamrin Rauf, yang batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Ekonomi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Ru. H. Tayeb;
- Barat : Hurma H. M. Saleh;
- Timur : Nurdin H. Hasanudin

Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut didalilkan oleh Penggugat sebagai milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Thamrin Rauf bersama istrinya bernama Karina, sebesar Rp.1.250.000.00, (satu juta dua ratus lima puluh ribu) pada tahun 2001, sehingga Penggugat berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa tanah sengketa telah dikerjakan oleh Penggugat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 selama 11 (sebelas) tahun, karena kesibukan Penggugat maka tanah sengketa tidak dikerjakan lagi oleh Penggugat, kemudian Tergugat mengerjakan tanah sengketa tanpa seijin Penggugat, maka pada tanggal 7 Agustus 2015 melakukan pendekatan agar tidak mengerjakan lagi tanah sengketa namun tidak diindahkan oleh Tergugat, dengan demikian perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa ijin dari Penggugat merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bantahan sebagaimana tertuang dalam surat jawaban;

Menimbang, bahwa pokok bantahan Tergugat adalah tidak benar jual beli yang dilakukan Penggugat dengan Andi Thamrin Rauf karena tanah obyek sengketa masih berstatus kawasan hutan atau milik Negara, dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 tidak diketahui oleh Tergugat, dimana pada tahun 2011 Tergugat menguasai tanah obyek sengketa. Bahwa tanah tersebut masih bersifat hutan, bahkan Tergugat ditangkap oleh pihak kehutanan atau tim gabungan kehutanan Kabupaten Dompu pada saat membersihkan tanah obyek sengketa, sehingga menunjukan bahwa tanah sengketa berada dalam kawasan hutan milik Negara;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 Rbg serta Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, yaitu berupa bukti tertulis diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 3 serta 4 (empat) orang saksi yaitu: 1. Syaiful Hemon, 2. Karina, 3. Usman M. Ali dan 4. A. Hamid Taher;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis bertanda T-1 sampai dengan T-5, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1.M.Saleh, 2. Ramli M.Ali dan 3. Jaharudin;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan peninjauan ke lokasi dengan melaksanakan pemeriksaan setempat (PS), yang hasil selengkapya termuat di dalam Berita Acara Persidangan (BAP);

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak berperkara, maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah sengketa milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Thamrin Rauf bersama istrinya bernama Karina, sebesar Rp.1.250.000.00, (satu juta dua ratus lima puluh ribu) pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis akan mempertimbangkannya dengan didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa tentang **bukti P-1** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Andi Thamrin Rauf, yang terletak di So Ncai Leto, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. bahwa bukti P-1 tersebut merupakan kewajiban Andi Thamrin Rauf untuk membayar pajak atas tanah yang dikuasainya di lokasi So Ncai Leto, yang berdasarkan dalil gugatan Penggugat letak tanah sengketa bersesuaian dengan yang disebutkan dalam bukti P-1 tersebut, namun demikian adanya bukti Andi Thamrin Rauf sebagai wajib pajak atas tanah sengketa tidak serta merta sebagai pemilik atas tanah tersebut, kecuali telah didukung lagi dengan bukti lain bahwa Andi Thamrin Rauf sebagai pihak yang berhak menguasai dan memiliki tanah sengketa;

Menimbang, bahwa tentang **bukti P-2** berupa surat keterangan jual beli tanah tegalan tertanggal 14 November 2015 yang ditandatangani oleh Karina, bahwa bukti surat tersebut merupakan surat pernyataan dari Karina yang menerangkan bahwa Andi Thamrin Rauf telah menjual tanahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa **bukti P-3** Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kehilangan, bahwa bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa kwitansi jual beli tanah antara Penggugat dengan Andi Thamrin Rauf telah hilang dan telah dilaporkan kepada aparat kepolisian atas kehilangan surat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

Saksi Syaiful Hemon, Bahwa pada awalnya tanah sengketa berasal dari pembagian Desa Riwo tahun 1992, dan yang mendapatkan tanah sengketa adalah Andi Thamrin Rauf (almarhum), Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa beralih kepada Penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan pengolahan diatas tanah sengketa, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 pengelolaan tanah sengketa dan sekitarnya diberhentikan oleh Pemerintah sampai menunggu surat dari menteri Kehutanan. Bahwa saksi tidak pernah mendengar Andi Thamrin Rauf menjual tanah sengketa tersebut;

Saksi Karina. Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan adalah milik Andi Thamrin Rauf (almarhum) suami saksi, dan yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Pak Gufran, suami saksi Andi Thamrin Rauf (almarhum) tidak pernah menjual tanah sengketa. Bahwa saksi pernah menandatangani surat sebagaimana bukti surat P-2 akan tetapi saksi tidak mengetahui isinya dan tidak pernah membaca karena kondisi saksi pada saat itu sedang berduka atas meninggalnya Andi Thamrin Rauf suami saksi;

Saksi Usman M.Ali. Bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik Andi Thamrin Rauf (almarhum), saksi tidak tahu tanah sengketa beralih kepada Penggugat, saksi tidak pernah melihat tanah sengketa dikerjakan atau dikelola oleh Penggugat, Bahwa pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 pengelolaan tanah sengketa dan sekitarnya diberhentikan oleh Pemerintah sampai menunggu surat dari mentri Kehutanan. Bahwa pada tahun 2002 Andi Thamrin Rauf mengelola lagi tanah sengketa sampai dengan tahun 2015;

Saksi A. Hamid Taher Bahwa saksi yang telah membagi tanah sengketa pada saat Bupati Drs. Hidayat. Bahwa saksi membagikan tanah – tanah tersebut karena pada saat itu saksi sebagai Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Riwo semasa Kepala Desa Pak Ilyas Umar, saksi membagikan tanah tersebut atas dasar perintah dari Hasan Saleh mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten Dompu, yang mana Hasan Saleh memerintahkan kepada saksi agar mencarikan tanah untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu, kemudian saksi mencarikan dan mendapatkan tanah yang ada di So Ncai Leto. Bahwa pembagian tanah tersebut mendapatkan ijin dari pemerintah Kabupaten Dompu, dan yang menyimpan surat ijin tersebut adalah Hasan Saleh. Bahwa tanah objek sengketa diberikan kepada sdr. Andi Thamrin Rauf dan digarap oleh Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Rauf selama 5 (lima) tahun, pada saat Ompu Beko menjadi Bupati kemudian saksi dipanggil oleh Bupati Ompu Beko untuk melarang pengelolaan kawasan tersebut, lalu masyarakat sebanyak 100 orang tersebut berhenti dan tidak menggarap lagi, kemudian saksi bermusyawarah dengan masyarakat 100 orang yang mendapatkan tanah, dan hasil kesepakatannya masyarakat yang mendapatkan tanah masuk menggarap lagi sesuai dengan pembagian awal, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang menggarap Tanah miliknya Andi Thamrin Rauf adalah saksi bersama Ruhma, Mansyur, Malik dan Hatta Iji. Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat maupun Penggugat mengerjakan ditanah objek sengketa. Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa Andi Thamrin Rauf telah menjual tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa pada awalnya adalah tanah pembagian A. Hamid Taher sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Riwo pada saat Kepala desa Ilyas Umar atas perintah dari Hasan Saleh mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, pembagian tanah tersebut mendapatkan ijin dari pemerintah Kabupaten Dompu, dan yang menyimpan surat ijin tersebut adalah Hasan Saleh, oleh A. Hamid Taher tanah sengketa diberikan kepada Andi Thamrin Rauf (almarhum), kemudian pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 pengelolaan tanah sengketa dan tanah yang sekitarnya diberhentikan oleh Pemerintah karena tanah sengketa dan tanah sekitarnya merupakan kawasan hutan, sehingga pengelolaan tanah sengketa dan tanah disekitarnya harus menunggu surat ijin dari menteri Kehutanan, bahwa Penggugat tidak pernah menggarap atau mengelola tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Penggugat dari Andi Thamrin Rauf sebagaimana bukti P-2 berupa surat keterangan jual beli tanah tegalan yang ditandatangani oleh Saksi Karina istri dari Andi Thamrin Rauf (almarhum), dibantah oleh saksi Karina, bahwa saksi karina tidak pernah mengetahui transaksi jual beli tanah tegalan antara suaminya Andi Thamrin Rauf (almarhum) dengan Suharni H.M.Amin (almarhumah) sebagaimana bukti P-2, bahwa saksi Karina menandatangani surat pernyataan tersebut pada saat saksi Karina dalam keadaan berduka atas meninggalnya suami saksi Karina yaitu Andi Thamrin Rauf, selain itu terdapat perbedaan apa yang didalilkan oleh Penggugat dengan yang tertuang didalam bukti P-2 bahwa bukti P-2 tersebut pada pokoknya menerangkan Andi Thamrin Rauf telah menjual tanah tegalan kepada Suharni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.Amin istri Penggugat dengan harga Rp.1.250.000.00,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan didalam gugatannya pada halaman 2 tentang obyek sengketa dan alasan – alasan gugatan Penggugat angka 1, angka 4 menerangkan bahwa yang melakukan transaksi jual beli terkait dengan jual beli tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat Drs. M. Hatta dengan Andi Thamrin Rauf sehingga terdapat perbedaan antara apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya dengan bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat; ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011, selama 11 (sebelas) tahun, hal ini bertentangan dengan keterangan saksi – saksi Penggugat sendiri yang menerangkan bahwa tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah sengketa atau menyuruh orang lain untuk mengerjakan tanah sengketa, sehingga terhadap dalil tersebut haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh penggugat yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat yang diperoleh dari proses jual beli dengan Andi Thamrin Rauf sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti lain dari Penggugat tidak lagi dipertimbangkan karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap bantahan dari Tergugat Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dalam petitum pokok gugatan Penggugat telah ditolak oleh Majelis Hakim, yang berarti Penggugat adalah dipihak yang kalah, maka sudah tepat dan benar menurut hukum agar Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya biaya perkara akan dimuat dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 oleh Kami TONIWIJDJAYA HANSBERD HILLY, S.H., sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS, S.H., dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, oleh TONIWIJDJAYA HANSBERD HILLY, S.H., sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS, S.H., dan M. NUR SALAM, S.H, dibantu oleh Siti Rahmah,, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FIRDAUS, S.H.,

TONIWIJDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.,

TTD

M. NUR SALAM, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

SITI RAHMAH.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Proses	Rp. 50.000,-
3. Redaksi putusan /materai	Rp. 11.000,-
4. Panggilan	Rp. 140.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
Jumlah	Rp 1.231.000,-

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)